



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.B/2015/PN.Lht

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MGS. ARI IQBAL BIN MGS. ERMAN HASAN. |
| 2. Tempat Lahir | : Padang Burnai; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 27 Juli 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – Laki; |
| 5. Kebaangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Padang Burnai Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |
| 9. Pendidikan | : SMP; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MGS. ARI IQBAL BIN MGS. ERMAN HASAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) unit mesin jackpot/bar-bar berwarna biru dan coklat;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot bergambar boneka/badut;
- 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) logam;
- Uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Empat Lawang untuk dilakukan penyidikan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

MINTA TOLONG DIISI DAKWAANNYA YA PAK... DI CTS GA ADA SOALNYA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah menerima dan mengerti benar mengerti tentang isi dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAN SETYAWAN BIN YADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ini pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ini karena terdakwa ada memiliki mesin judi jackpot / bar bar ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab Empat Lawang tepatnya di rumah terdakwa itu ada mesin judi jackpot / bar bar dari informasi Masyarakat ;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ini kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Jackpot / bar - bar berwarna biru dan coklat, 422 (empat ratus dua puluh dua) koin Jackpot bergambar boneka / badut, 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar - bar, uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam, uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- bahwa pada saat di tangkap terdakwa ini bersama dengan 3(tiga) orang lainnya yang saksi tangkap / amankan pada saat itu sedang bermain judi Jackpot / bar - bar ;

- Bahwa tiga orang yang saksi amankan bersamaan terdakwa ini adalah Uba Dillah Bin Syapran , saksi Satrian Laja Bin Jarot dan saksi Hendri Bin Kopli ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Uba Dillah , Satrian Laja , dan Hendri harga Koin yang bergambar Boneka / Badut Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) koin uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam di jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi Uba Dillah, Satrian Laja, dan Hendri menerangkan bahwa memang ada perbedaan terhadap 2 (dua) mesin tersebut yaitu Jackpot / bar - bar warna biru dan warna coklat ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. YULIANTO BIN SAMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ini pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ini karena terdakwa ada memiliki mesin judi jackpot / bar bar ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab Empat Lawang tepatnya di rumah terdakwa itu ada mesin judi jackpot / bar bar dari informasi Masyarakat ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ini kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Jackpot / bar - bar berwarna biru dan coklat, 422 (empat ratus dua puluh dua) koin Jackpot bergambar boneka / badut, 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar - bar , uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam, uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ditangkap terdakwa ini bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tangkap / amankan pada saat itu sedang bermain judi Jackpot / bar - bar ;

- Bahwa tiga orang yang saksi amankan bersamaan terdakwa ini adalah Uba Dillah Bin Syapran, saksi Satrian Laja Bin Jarot dan saksi Hendri Bin Kopli ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Uba Dillah, Satrian Laja, dan Hendri harga Koin yang bergambar Boneka / Badut Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) koin uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam di jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Uba Dillah, Satrian Laja, dan Hendri menerangkan bahwa memang ada perbedaan terhadap 2 (dua) mesin tersebut yaitu Jackpot / bar - bar warna biru dan warna coklat ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. MEL SYANDY BIN CIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ini pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ini karena terdakwa ada memiliki mesin judi jackpot / bar bar ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab Empat Lawang tepatnya dirumah terdakwa itu ada mesin judi jackpot / bar bar dari informasi Masyarakat ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa ini kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Jackpot / bar - bar berwarna biru dan coklat, 422 (empat ratus dua puluh dua) koin Jackpot bergambar boneka / badut, 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar - bar , uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam, uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- bahwa pada saat di tangkap terdakwa ini bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tangkap / amankan pada saat itu sedang bermain judi Jackpot / bar - bar ;
- Bahwa tiga orang yang saksi amankan bersamaan terdakwa ini adalah Uba Dillah Bin Syapran, saksi Satrian Laja Bin Jarot dan saksi Hendri Bin Kopli ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Uba Dillah, Satrian Laja, dan Hendri harga Koin yang bergambar Boneka / Badut Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) koin uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam di jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dillah, Satrian Laja, dan Hendri menerangkan bahwa memang ada perbedaan terhadap 2 (dua) mesin tersebut yaitu Jackpot / bar - bar warna biru dan warna coklat ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Saksi-saksi lainnya ke persidangan, namun saksi-saksi tersebut berhalangan hadir, atas ijin Majelis Hakim dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi UBAI DILLAH BIN SYAPRAN.

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota kepolisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada saat saksi sedang bermain judi mesin Jackpot;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MGS Ari Iqbal membuka perjudian jenis mesin Jackpot / bar-bar pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 karena pada saat saksi lewat didepan rumah terdakwa saksi melihat banyak orang dan kemudian saksi stop lalu melihat terdakwa sedang membuka perjudian jenis mesin jackpot / Bar – bar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan terdakwa perharinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan mesin Jackpot / bar – bar tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti permainan judi jenis mesin jackpot tersebut ;
- Bahwa saksi menukarkan uang kepada terdakwa MGS Ari Iqbal sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan 10 (sepuluh) koin bergambar boneka dan 1(satu) koin tersebut di hargai Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan setelah mendapat koin tersebut barulah bisa bermain mesin Jackpot / bar – bar tersebut dengan memasukan koin tersebut kedalam mesin judi Jackpot / bar – bar kemudian memilih gambar atau angka yang telah di sediakan di mesin tersebut dan setiap gambar berbeda keuntungannya ;
- Bahwa saksi menerangkan kedua mesin Jackpot tersebut cara kerjanya sama dan yang membedakan mesin tersebut hanyalah koin , mesin yang berwarna biru hanya bisa digunakan koin uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam , sedang mesin yang berwarna coklat hanya bisa koin yang bergambar Boneka / Badut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi SATRIAN LAJA BIN JAROT.

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - Periksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa buka judi Jackpot itu baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan harga koin yang bergambar badut biasanya di jual terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sedangkan koin logam Rp.1000 saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari apa saja terdakwa membuka Judi Jackpot tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan terdakwa perhari dalam membuka judi Jackpot tersebut ;
- bahwa saksi menerangkan bahwa mesin / alat jackpot yang di sediakan oleh terdakwa yaitu ada 2 (dua) buah berwarna biru dan coklat ;
- bahwa 2 (dua) mesin tersebut milik terakwa Mgs. Ari Iqbal ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi HENDRI BIN KOPLI (ALM).

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota kepolisi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada saat saksi sedang bermain judi mesin Jackpot;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MGS Ari Iqbal membuka perjudian jenis mesin Jackpot / bar-bar pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 16.0 Wib ;
- Bahwa saksi menrangkan harga koin yang bergambar badut biasanya di jual terdakwa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sedangkan koin logam Rp.1000 saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari apa saja terdakwa membuka Judi Jackpot tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan terdakwa perhari dalam membuka judi Jackpot tersebut ;
- bahwa saksi menerangkan bahwa mesin / alat jackpot yang di sediakan oleh terdakwa yaitu ada 2 (dua) buah berwarna biru dan coklat ;
- bahwa 2 (dua) mesin tersebut milik terakwa Mgs. Ari Iqbal ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun Rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa di tangkap di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi ini karena terdakwa menyediakan tempat / memfasilitasi judi mesin jackpot / bar – bar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka mesin judi Jackpot ini ;
- Bahwa terdakwa mendapat mesin judi Jackpot / bar – bar ini dari membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli mesin judi Jackpot/ bar – bar ini dari kenalan terdakwa di lubuk linggau dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membuka mesin judi Jenis jackpot ini \pm 1 Bulan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata perhari \pm Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah), jika satu bulan \pm Rp 900.000(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuka mesin judi jenis jackpot tersebut 6 (enam) hari yang tidak hari Rabu , karena pada hari itu merupakan hari itu ada pasar / kalanganyang biasa di sebut oleh warga Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
- Bahwa Cara melakukan permainan Judi jenis jackpot tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang dengan terdakwa dan terdakwa memberikan uang koin ;
- Bahwa dua buah mesin Jackpot tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meletakkan kedua mesin jackpot tersebut didalam rumah terdakwa dan tepatnya di ruang depan rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin jackpot/bar-bar berwarna biru dan coklat;
- 422 (empat ratus dua puluh dua) koin jackpot bergambar boneka/badut;
- 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) logam;
- Uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib ;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengikhtisarkan bahwa terdakwa ditangkap polisi ini karena terdakwa menyediakan tempat / memfasilitasi judi mesin jackpot / bar – bar ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka mesin judi Jackpot ini ;
- Bahwa terdakwa mendapat mesin judi Jackpot / bar – bar ini dari membeli ;
- Bahwa terdakwa membeli mesin judi Jackpot/ bar – bar ini dari kenalan terdakwa di lubuk linggau dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membuka mesin judi Jenis jackpot ini ± 1 Bulan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata perhari ± Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah), jika satu bulan ± Rp 900.000(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuka mesin judi jenis jackpot tersebut 6 (enam) hari yang tidak hari Rabu , karena pada hari itu merupakan hari itu ada pasar / kalanganyang biasa di sebut oleh warga Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;
- Bahwa cara melakukan permainan Judi jenis jackpot tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang dengan terdakwa dan terdakwa memberikan uang koin ;
- Bahwa dua buah mesin Jackpot tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meletakkan kedua mesin jackpot tersebut didalam rumah terdakwa dan tepatnya di ruang depan rumah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Anggota Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Jackpot / bar - bar berwarna biru dan coklat, 422 (empat ratus dua puluh dua) koin Jackpot bergambar boneka / badut, 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar - bar, uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam, uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- bahwa pada saat di tangkap terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tangkap / amankan pada saat itu sedang bermain judi Jackpot / bar - bar yaitu Saksi Uba Dillah Bin Syapran, saksi Satrian Laja Bin Jarot dan saksi Hendri Bin Kopli ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Uba Dillah, Saksi Satrian Laja, dan Saksi Hendri, harga Koin yang bergambar Boneka / Badut Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) koin uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam di jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Uba Dillah, saksi Satrian Laja, dan saksi Hendri menerangkan bahwa memang ada perbedaan terhadap 2 (dua) mesin tersebut yaitu Jackpot / bar - bar warna biru dan warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Subsideritas*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak ;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MGS. ARI IQBAL BIN MGS. ERMAN HASAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Barang Siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Barang Siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Togel On Line tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah *tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa di tangkap di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib ;

Bahwa terdakwa di tangkap polisi ini karena terdakwa menyediakan tempat / memfasilitasi judi mesin jackpot / bar – bar ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membuka mesin judi Jackpot ini ;

Bahwa terdakwa mendapat mesin judi Jackpot / bar – bar ini dari membeli ;

Bahwa terdakwa membeli mesin judi Jackpot/ bar – bar ini dari kenalan terdakwa di lubuk linggau dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa membuka mesin judi Jenis jackpot ini ± 1 Bulan ;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan rata perhari ± Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah), jika satu bulan ± Rp 900.000(Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membuka mesin judi jenis jackpot tersebut 6 (enam) hari yang tidak hari Rabu , karena pada hari itu merupakn hari itu ada pasar / kalanganyang biasa di sebut oleh warga Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang;

Bahwa cara melakukan permainan Judi jenis jackpot tersebut yaitu dengan cara menukarkan uang dengan terdakwa dan terdakwa memberikan uang koin ;

Bahwa dua buah mesin Jackpot tersebut adalah milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa meletakan kedua mesin jackpot tersebut didalam rumah terdakwa dan tepatnya di ruang depan rumah ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Anggota Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Jackpot / bar - bar berwarna biru dan coklat, 422 (empat ratus dua puluh dua) koin Jackpot bergambar boneka / badut, 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar - bar, uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam, uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Bahwa pada saat di tangkap terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tangkap / amankan pada saat itu sedang bermain judi Jackpot / bar - bar yaitu Saksi Uba Dillah Bin Syapran, saksi Satrian Laja Bin Jarot dan saksi Hendri Bin Kopli;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Uba Dillah, Saksi Satrian Laja, dan Saksi Hendri, harga Koin yang bergambar Boneka / Badut Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) koin uang Rp.1000,- (seribu rupiah) logam di jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa saksi Uba Dillah, saksi Satrian Laja, dan saksi Hendri menerangkan memang ada perbedaan terhadap 2 (dua) mesin tersebut yaitu Jackpot / bar - bar warna biru dan warna coklat ;

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan terdakwa di tangkap di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib karena terdakwa ada menyediakan tempat / memfasilitasi judi mesin jackpot / bar – bar, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa di tangkap di Desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengidakan tempat / memfasilitasi judi mesin jackpot / bar – bar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin jackpot/bar – bar warna biru dan coklat ;
- 422 (empat ratus dua puluh dua) koin jackpot bergambar boneka / badut ;
- 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar – bar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar , uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dipersidangan oleh Penuntut Umum dinyatakan masih diperlukan dalam proses Penyelidikan perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik Polres Empat Lawang untuk dilakukan Penyelidikan perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak mengancam masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan relevan dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MGS. ARI IQBAL BIN MGS. ERMAN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERJUDIAN** ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MGS.ARI IQBAL BIN MGS.ERMAN HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin jackpot/bar – bar warna biru dan coklat ;
 - 422 (empat ratus dua puluh dua) koin jackpot bergambar boneka / badut ;
 - 158 (seratus lima puluh delapan) koin jackpot / bar – bar uang Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
 - Uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Dikembalikan kepada penyidik Polres Empat Lawang untuk dilakukan penyelidikan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **RABU**, tanggal **14 Desember 2016**, oleh AGUS PANCARA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AHMAD RENARDHIEN, S.H., dan DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLAN, S.H., Panitera

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman **13** dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. IHSAN, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD RENARDHIEN, S.H.,

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

DAHLAN, S.H.

Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Lht
Halaman 14 dari 14